



KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

Nomor : 140/14/KPTS/WN-TTL/1/2019

TENTANG PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

- Menimbang** : a bahwa sehubungan dengan Pemekaran Nagari Lumpho Menjadi Sebelas Nagari, salah satunya Nagari Taratak Tengah Lumpho, maka perlu dibentuk Tim
b Penggerak PKK masa Bhakti 2018 s/d 2023.
bahwa untuk mewujudkan maksud tersebut pada poin (1) di atas ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Taratak Tengah Lumpho
- Mengingat** : 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 4144,561 Tahun 2011 tentang penyerahan hasil Keputusan Rapat Nasional Gerakan Pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga.
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 05 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan.
3 Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor : 125 Tambahan Lembaran RI Nomor : 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4844).
4 Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 07 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari.
5 Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 08 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari
6 Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 38 Tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama** : Membentuk Pengurus Tim Penggerak PPK Nagari Taratak Tengah Lumpho, masa Bhakti 2018 s/d 2023 dengan susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan Wali Nagari Taratak Tengah Lumpho.
- Kedua** : Kepada Pengurus Tim Penggerak PPK Ke Nagarian Taratak Tengah Lumpho Bertugas Sebagai Berikut :
1. Menyusun Rencana Kerja PPK Nagari, sesuai dengan hasil Rakerda

Kabupaten/kota.

2. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati.
3. Menggerakkan kelompok-kelompok PKK di tiap Kampung agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah di susun dan di sepakati.
4. Menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi Masyarakat, Khususnya Keluarga untuk meningkatkan Kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
5. Melaksanakan kegiatan Penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan-kegiatan bimbingan dan motifasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera.
6. Mengadakan Pembinaan dan Bimbingan mengenai Pelaksanaan Program Kerja.
7. Membuat Laporan hasil kegiatan kepada Tim Penggerak PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK setempat.
8. Melaksanakan Tertib Administrasi.
9. Mengadakan Konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK

Ketiga : Tim Penggerak PKK Kenagarian Taratak Tangah Lumpo dalam melaksanakan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyuluh motivator dan Penggerak Masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan Program PKK.
2. Fasilitator Perencanaan Pelaksanaan Pengendalian Pembina,Pembimbing Gerakan PKK.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Taratak Tangah Lumpo
Pada Tanggal : 07 Januari 2019

Wali Nagari Taratak Tangah Lumpo



DEWEEL COLIVETRA.Dt Nan Batuah

Tembusan disampaikan pada:

1. Bapak Camat IV Jurai di Salido.
2. Ibu Ketua Tim Penggerak PPK Kecamatan IV Jurai
3. Bapak Ketua Bamus Kenagarian Taratak Tangah Lumpo
4. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
 NOMOR : 140/14/KPTS/WN-TTL/1-2019
 TANGGAL : 07 Januari 2019
 TENTANG : PEMBENTUKAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
 NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
 MASA BHAKTI 2018 s/d 2023 DI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

**SUSUNAN PENGURUS TIM PENGGERAK PKK
 NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
 PERIODE 2018-2023**

PENASEHAT 1. WALI NAGARI TARATAK TANGAH.
 2. KETUA BAMUS NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO
 3. KEPALA KAMPUNG

KETUA : SITI AISAH
WK. KETUA I : YUSNIDAR
WK. KETUA II : DESNAWATI
SEKRETARIS : NURNANINGSIH
BENDAHARA : ZUSMAYERIF

NO	NAMA	POKJA 1	JABATAN
1	PILMA	PENGHAYATAN PANCASILA	KETUA
2	ERNALITA		SEKRETARIS
3	NAFNIATI		ANGGOTA
4	DARMANIS		ANGGOTA
5	DARYUNIS		ANGGOTA

NO	NAMA	POKJA 2	JABATAN
1	NURNIETI.SP.d	PENDIDIKAN DAN KETRAMPILAN	KETUA
2	MELA PUSPITA		SEKRETARIS
3	SUSI NILA SARI		ANGGOTA
4	FITRIYENI		ANGGOTA
5	NOLANIS		ANGGOTA

NO	NAMA	POKJA 3	JABATAN
1	PURNAMA	SANDANG PANGAN	KETUA
2	GUSVERAWATI		SEKRETARIS
3	SISRİYANTI		ANGGOTA
4	CITRA SUSANTI		ANGGOTA

5	RINA		
---	------	--	--

NO	NAMA	POKJA 4	JABATAN
1	HIDAYATI	KESEHATAN	KETUA
2	SRIMULYANI		SEKRETARIS
3	WINDI GUSRIA PUTRI		ANGGOTA
4	DONA ELFARITA		ANGGOTA
5	MARYONI		ANGGOTA

WALI NAGARI TARATAK TANGAH LUMPO

DEWEEL COLIVETRA.Dt Nan Batuah